

Accepted: September 2024	Revised: Oktober 2024	Published: Oktober 2024
------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Metode Hadis Shahih dalam Perspektif Muhammadiyah

Abd Wahid
UIN Ar-Raniry

Masbur
UIN Ar-Raniry

Jamalul Mukminin
UIN Ar-Raniry
gmail: abdul.wahid@ar-raniry.ac.id

Abstract

This study is categorized as library research, focusing on the methodologies employed by Muhammadiyah in determining the authenticity of hadiths. The research adopts a descriptive-analytic method, which involves identifying, analyzing, and clarifying issues to systematically and accurately depict the characteristics of the problem at hand. The findings reveal that Muhammadiyah utilizes the tarjih method. Tarjih refers to the process of preferring one of two conflicting hadiths that cannot be reconciled and designating the other as marjuh, based on specific reasons for tarjih. In the application of tarjih, Muhammadiyah has established 11 fundamental concepts for determining the authenticity of a hadith. This method involves a meticulous examination of both the matan (content) and the sanad (chain of narration). Furthermore, to address conflicts between hadiths, Muhammadiyah has developed resolution principles using the ta'arud al-adillah method. This methodological framework ensures a comprehensive and systematic approach to validating hadiths, emphasizing the importance of contextual and textual integrity. Through these rigorous processes, Muhammadiyah aims to provide a balanced and credible interpretation of Islamic teachings.

Keyword: Muhammadiyah, Tarjih, Sahih Hadith.

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Karena yang diteliti adalah metode yang diterapkan oleh Muhammadiyah dalam menetapkan keshahihan hadis. Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian dengan cara menentukan, menganalisa dan mengklarifikasi permasalahan dengan maksud untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat tentang karakteristik mengenai masalah tersebut. Dari hasil kajian yang diperoleh bahwa Muhammadiyah menggunakan metode *tarjih*. *Tarjih* adalah menjadikan rajih salah

satu dari dua hadits yang berlawanan yang tidak dapat dikumpulkan dan menjadikan hadis lainnya sebagai *marjuh*, karena adanya suatu sebab dari sebab-sebab *tarjih*. Dalam mentarjih hadis, Muhammadiyah menetapkan 11 konsep dasar dalam menentukan suatu hadis. Metode tarjih terhadap nash yang dilakukan oleh Muhammadiyah dengan memperhatikan segi matan dan sanad. Selain itu, untuk mengantisipasi pertentangan hadis, Muhammadiyah membuat kaidah-kaidah penyelesaian menggunakan metode *ta'arud al-adillah*.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Tarjih, Hadis Shahih.

Pendahuluan

Secara etimologi, hadis adalah kata benda (isim) dari kata *al-Tahdis* yang berarti pembicaraan. Sedangkan, pengertian hadis secara terminologi sebagaimana yang diberikan oleh Mahmud Tahan adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat.¹ Hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al Quran yang bertujuan menjelaskan tentang segala sesuatu yang terdapat dalam Al Quran. Dengan demikian, Al Quran dan hadis menjadi satu kesatuan pedoman bagi hamba Allah dalam perjalanan menuju Allah. Hal ini dijelaskan dalam QS. An-Nisa': 80.

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا

*Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.*²

Sebagai sumber ajaran Islam, hadis berbeda dengan Al Quran. Al Quran periwayatannya tidak pernah dipermasalahkan oleh umat Islam sebab dalam sejarah pengumpulannya, seluruh ayat yang terhimpun dalam mushaf tidak pernah mengalami perubahan, baik pada zaman Nabi maupun sesudahnya. Karenanya, penelitian terhadap Al Quran hanya focus pada kandungan dan aplikasinya. Sedangkan untuk hadis Nabi yang dikaji tidak hanya kandungan dan aplikasinya, tetapi juga periwayatannya, yang *lafzhi* dan yang *maknawi*.

Dilihat dari segi periwayatannya, seluruh ayat al-Qur'an tidak perlu dilakukan penelitian tentang orisinalitasnya, sedang hadis Nabi, dalam hal ini berkategori ahad³, diperlukan penelitian. Dengan penelitian itu akan diketahui, apakah hadis bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya berasal dari nabi atau tidak.⁴ Dalam hal ini, Ulama ahli kritik hadis telah menyusun berbagai kaidah berkenaan dengan penelitian matn dan penelitian sanad. Terdapat banyak persamaan, disamping sejumlah perbedaan, antara kaidah yang berlaku dalam ilmu hadis dan ilmu sejarah. Untuk meningkatkan hasil penelitian yang lebih akurat (cermat), kedua ilmu dapat memberikan sumbangan yang paling bermanfaat.

¹ Mahmud al Tahhan, *Taysir Musthalah al Hadis*, (Beirut: Dar al Tsaqafah al-Islamiyah, tth), hlm. 15

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Toha Putra, 2007), hlm. 118

³ Hadis Ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawattir.

⁴ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 4

Karena pentingnya hadis tersebut dalam ajaran Islam, penelitian hadis pun semakin lama semakin meningkat. Apabila ditelusuri dalam sejarah sebetulnya upaya penjagaan atas hadis sudah dimulai sejak masa sahabat di mana setiap sahabat yang menerima hadis dilakukan dengan sangat hati-hati. Hal ini untuk menjaga keautentikan hadis itu sendiri. Bersamaan dengan penyalinan dan pengkodifikasian hadis timbullah upaya untuk mengkajinya dalam ilmu khusus yang ke depan dikenal dengan ulumul hadis. Kajian-kajian terhadap hadis pun tidak pernah surut dilakukan bahkan cenderung semakin meningkat seiring perkembangan zaman.⁵

Di Indonesia, penelitian hadis sudah dimulai pada abad ke 17 dengan ditemukannya kitab-kitab hadis karangan Nur al-Din al-Raniry dan Abd Rauf al-Sinkily. Sesuai dengan pernyataan Dede Rudliyana yang menyebutkan bahwa perhatian ulama Indonesia pada pelajaran hadis dan ulumul hadis sama sekali baru. Wajar bila sedikit sekali karya ulumul hadis yang dihasilkan dari ulama Indonesia, sampai pada awal abad ke-20 hanya ada karya syekh Mahfuzd yaitu: *Manhaj Dzawl al-Nazhar*, yang merupakan kitab syarah terhadap karya al-Suyuti, Manzumah 'Ilm al-Atsar.⁶ Pada awal ke 20 ini, ilmu hadis dan penelitian-penelitian hadis sudah masuk ke perguruan tinggi, mulai dari sarjana hingga doktoral.

Di Indonesia kajian terhadap hadis dilakukan oleh beberapa organisasi keislaman di antaranya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam besar yang ada di Indonesia yang melakukan suatu pembaharuan tidak dapat dipisahkan dari semboyan *al-Ruju' ila al-Qur'an wa al-Sunnah al-Maqbulah* (Kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah yang dapat diterima). Maka menjadi suatu hal yang wajar apabila muncul dinamika umum yang berkembang di kalangan anggota Muhammadiyah yang diwakili salam satu ungkapan misalnya "kita melakukan amalan ini dalilnya apa? Hadisnya sahih atau tidak?" kalau melakukan hal ini dan tidak ada dalilnya bagaimana? Dan lain sebagainya. Semangat di atas menandakan bahwasanya budaya Islam di lingkungan Muhammadiyah dapat dikatakan berpendidikan, akan tetapi keputusan tertinggi dalam hal ini adalah apa yang diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid.⁷ Maka dalam hal ini, penulis ingin memaparkan tentang bagaimana metode penetapan kesahihan hadis menurut pandangan Muhammadiyah.

⁵ M. AlfatihSuryadilaga dkk, *Ulumul Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 1

⁶ Muhammad Dede Rudliyana, *Perkembangan Pemikiran Ulum al Hadis dari Klasik sampai Modern*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 135

⁷ Majelis ini didirikan atas keputusan kongres di Pekalongan pada tahun 1927 atas gagasan besar K.H Mas Mansur. Majelis ini memiliki otoritas dalam pengeluaran fatwa khususnya yang berkaitan dengan permasalahan puasa dan penetapan awal bulan Qamariyah. Fungsi inti dari Majelis ini adalah untuk menetapkan keputusan atau memastikan hukum tentang masalah yang menjadi topik perbedaan dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Dalam menarjihkan masalah-masalah yang baru, majlis ini melibatkan orang-orang di luar ulama' seperti dokter, ahli ekonomi, dan lain sebagainya. Lihat Anik Zakariyah, "Studi Analisis Terhadap Pandangan Muhammadiyah tentang Ulul Amri dalam Konteks Penentuan Awal Bulan Qamariah

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang mendapatkan dan mengolah data melalui sumber kepustakaan, seperti buku, artikel, jurnal, majalah, ensiklopedia dan sumber lainnya. Adapun Langkah-langkah yang ditempuh dalam kajian ini adalah :

1. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber tertulis dokumen yang terkait dengan topik pembahasan. Data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu metode pengkajian kesahihan hadis yang dilakukan oleh Muhammadiyah.
2. Pengolahan Data. Setelah data-data terkumpul, kemudian diolah sehingga menjadi sistematis dengan menuliskan data-data yang berkaitan dengan tema pembahasan, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan.
3. Analisis Data. Penulis menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian dengan cara menentukan, menganalisis dan mengklarifikasi permasalahan dengan maksud untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat tentang karakteristik mengenai masalah tersebut.⁸ Dengan dikumpulkannya data-data terkait topik yang akan dibahas, kemudian di Analisa serta dijabarkan maka diharapkan dapat menemukan hasil yang akan dibahas.

Landasan Teori

A. Definisi Hadis Shahih

Secara bahasa, istilah "hadis shahih" berasal dari dua kata dalam bahasa Arab: "hadis" dan "shahih".

1. **Hadis (حديث)**: Secara harfiah, kata "hadis" berarti "percakapan", "ucapan", atau "laporan". Dalam konteks Islam, hadis merujuk pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan (taqrir), atau karakteristik fisik dan moral beliau.
2. **Shahih (صحيح)**: Kata "shahih" secara bahasa berarti "benar", "sehat", "valid", atau "otentik". Dalam konteks hadis, istilah shahih digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu hadis memiliki keaslian dan keabsahan yang tinggi berdasarkan kriteria ilmiah tertentu.

Jadi, secara bahasa, "hadis shahih" berarti laporan atau ucapan yang benar atau otentik. Dalam istilah teknis ilmu hadis, hadis shahih adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang memastikan keasliannya, seperti sanad yang bersambung, perawi yang adil dan dhabit (kuat hafalannya), serta bebas dari kejanggalan (syadz) dan cacat (illat). Hadis shahih dianggap dapat dijadikan sebagai sumber hukum dan rujukan yang kuat dalam Islam.

⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

Secara istilah, para ulama mendefinisikan hadis shahih dengan: hadis yang memenuhi syarat-syarat berupa bersambung sanadnya, perawinya adil, perawinya dhabit, tidak terdapat syadz dan tidak terdapat 'illat. Para ulama menjelaskan secara lebih detil unsur-unsur yang disebutkan dalam definisi hadis shahih tersebut dalam kaedah-kaedah yang telah menjadi rumusan baku, sehingga tidak dapat diubah baik dalam bentuk penambahan maupun pengurangan. Secara lebih rinci, berikut ini beberapa definisi hadis shahih yang dikemukakan oleh para ulama terkemuka dalam bidang hadis.⁹

Berikut adalah definisi hadis shahih dari beberapa ulama terkemuka:

1. Imam Bukhari: Imam Bukhari mendefinisikan hadis shahih sebagai hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ingatan, dengan sanad yang bersambung hingga kepada Rasulullah SAW, tanpa ada kejanggalan (syadz) atau cacat (illat).
2. Imam Muslim: Imam Muslim menyebutkan bahwa hadis shahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ingatan, dengan sanad yang bersambung tanpa ada kejanggalan atau cacat.
3. Imam Ibn al-Shalah: Dalam kitabnya 'Ulum al-Hadits, Imam Ibn al-Shalah mendefinisikan hadis shahih sebagai hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan sempurna ingatan, dengan sanad yang bersambung hingga akhirnya, tanpa ada kejanggalan atau cacat.
4. Ibn Hajar al-Asqalani: Dalam Nuzhah al-Nazhâr, Ibn Hajar al-Asqalani mendefinisikan hadis shahih sebagai hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ingatan, dengan sanad yang bersambung, tanpa ada kejanggalan atau cacat.

Berbagai definisi di atas, pada intinya yang dimaksud dengan hadis tidaklah terbatas pada perkataan Nabi saja, tetapi juga dalam bentuk-bentuk lainnya seperti perbuatan, sifat atau profil nabi itu sendiri. Dengan kata lain, sekalipun pada dasarnya kata hadis condong kepada ungkapan yang berarti berita, atau riwayat, tetapi secara lebih luas meliputi segala hal yang mengitari tokoh sentral hadis itu sendiri yaitu Nabi Muhammad Sallahu alaihi wasallam.

Otoritas Hadis Shahih

Hadis shahih memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam, terutama dalam memahami dan menjalankan ajaran Nabi Muhammad SAW. Otoritas hadis shahih telah diakui oleh berbagai ulama dengan standar dan metode yang ketat untuk memastikan keaslian dan keabsahannya. Berikut uraian tentang otoritas hadis shahih dari berbagai ulama terkemuka¹⁰:

1. **Imam Bukhari:** Imam Bukhari adalah salah satu ulama yang paling dihormati dalam ilmu hadis. Kitabnya, Sahih Bukhari, diakui sebagai salah satu koleksi

⁹ <https://www.ahdabina.com>

¹⁰ Shubhi al-Shalih, 'Ulûm al-Hadits wa Musthalahuh, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988), hal. 145

hadis yang paling otoritatif. Beliau menerapkan metode yang sangat ketat dalam menyeleksi hadis, hanya menerima hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan dhabit (kuat hafalannya), serta bebas dari syadz (kejanggalan) dan 'illat (cacat). Kriteria ketat ini menjadikan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari memiliki otoritas yang tinggi.

2. **Imam Muslim:** Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim juga dikenal dengan kitab Sahih Muslim, yang merupakan salah satu koleksi hadis paling sahih. Imam Muslim menggunakan metode yang mirip dengan Imam Bukhari dalam menyeleksi hadis. Beliau memastikan bahwa setiap perawi dalam sanad adalah adil dan dhabit, serta hadis tersebut bebas dari syadz dan 'illat. Sahih Muslim dianggap sebagai koleksi hadis terpenting kedua setelah Sahih Bukhari.
3. **Imam Ahmad bin Hanbal:** Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, juga memiliki kontribusi besar dalam ilmu hadis melalui karyanya, Musnad Ahmad. Meskipun Musnad Ahmad tidak hanya berisi hadis-hadis shahih, Imam Ahmad dikenal sangat selektif dalam menerima hadis dan menetapkan kriteria ketat untuk menentukan keabsahan hadis. Hadis-hadis yang diklasifikasikan sebagai shahih dalam karyanya memiliki otoritas yang tinggi di kalangan ulama.
4. **Ibn Hajar al-Asqalani:** Dalam kitabnya, Nuzhat al-Nazhar, Ibn Hajar al-Asqalani memberikan definisi dan kriteria yang jelas untuk hadis shahih. Beliau menekankan pentingnya sanad yang bersambung, perawi yang adil dan dhabit, serta ketiadaan syadz dan 'illat. Ibn Hajar juga memberikan analisis mendalam tentang berbagai metode verifikasi hadis yang digunakan oleh ulama sebelumnya, menegaskan otoritas hadis shahih dalam tradisi Islam.
5. **Imam al-Tirmidzi:** Imam al-Tirmidzi, penulis Sunan al-Tirmidzi, juga memberikan perhatian besar pada klasifikasi hadis. Beliau mengembangkan metode yang komprehensif untuk menguji keabsahan hadis, termasuk analisis sanad dan matan. Imam al-Tirmidzi sering memberikan penjelasan rinci tentang status hadis dalam kitabnya, membantu ulama lain dalam memahami otoritas hadis tersebut.¹¹

Secara keseluruhan, otoritas hadis shahih didasarkan pada kriteria ilmiah yang ketat yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama terkemuka. Standar yang tinggi ini memastikan bahwa hadis-hadis yang diakui sebagai shahih adalah benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan bebas dari segala bentuk kejanggalan atau cacat. Pengakuan ini memberikan dasar yang kokoh bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

B. Syarat-Syarat Hadis Shahih

¹¹ Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Nuzhat al-Nazhâr Syarh Nukhbah al-Fikâr*, (Semarang: Maktabah al Munawwar, tth.), hal. 51.

Secara jumhur ulama telah menetapkan lima syarat untuk dikatakan sebuah hadis sudah memenuhi syarat untuk dikatakan hadis shahih, kelima syarat tersebut adalah:

1. Sanadnya bersambung
2. Perawinya adil
3. Perawinya Dhabit
4. Tidak ada syadz
5. Tidak ada illat.

Secara lebih detil dapat dijelaskan kelima syarat dimaksud, yaitu:

1. Sanadnya Bersambung (اتصال السند): Sanad adalah rangkaian perawi yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad ﷺ. Suatu hadis dianggap sahih jika sanadnya tidak terputus, artinya setiap perawi mendengar langsung dari perawi sebelumnya sampai kepada Nabi ﷺ.
2. Diriwayatkan oleh Perawi yang Adil (عدالة الرواة): Adil berarti perawi adalah seorang Muslim yang berakhlak mulia, tidak fasik (tidak melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil), dan tidak dikenal sebagai pelaku bid'ah yang ekstrem.
3. Diriwayatkan oleh Perawi yang Dhabit (ضبط الرواة): Dhabit berarti perawi memiliki ingatan yang kuat (dhabit hafalan) atau memiliki catatan yang akurat (dhabit tulisan). Ia harus mampu meriwayatkan hadis dengan konsisten tanpa kesalahan dalam periwayatan.
4. Bebas dari Syadz (شنوذ): Syadz berarti tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis lain yang lebih kuat (baik dari segi sanad maupun matan). Jika ada pertentangan, hadis tersebut dianggap tidak sahih.
5. Bebas dari 'Illah (علة): 'Illah adalah cacat tersembunyi dalam hadis yang hanya dapat diketahui oleh ahli hadis yang mendalam ilmunya. Misalnya, kesalahan dalam menyebut nama perawi, kesalahan dalam sanad, atau cacat lainnya yang tidak tampak secara langsung.¹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama secara jumhur telah menetapkan kriteria keshahihan hadis dalam lima point. Namun demikian, ada juga ulama yang menetapkan tiga atau tempat saja, tetapi secara umum mencakup ke lima aspek tersebut, karena ada kalanya ulama tertentu menggabungkan antara point-point tersebut, dari lima menjadi empat atau tiga saja.

Para ulama hadis telah menetapkan sekurang-kurangnya ada lima syarat yang harus dipenuhi suatu hadis untuk dapat dikategorikan sebagai hadis shahih, antara lain: a. Sanadnya Bersambung; b. Perawinya adil; c. Perawinya dhabith, Tidak ada Syadz, d. Tidak ada 'ilal.¹³

Syarat-syarat keshahihan hadis tersebut, merupakan kesepakatan para ulama muhadditsin. Sedangkan bilapun terjadi perubahan, baik pelonggaran maupun penyempitan, hanya pendapat ulama-ulama hadis secara perorangan. Dari segi inilah salah satu sebabnya lahirnya perbedaan kedudukan ulama-ulama hadis. Mereka yang menetapkan syarat-syarat yang lebih ketat akan menduduki posisi yang lebih tinggi. Dari segi ini pula salah satu aspek penilaian terhadap hadis dilakukan. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih ketat penilaiannya memperoleh kedudukan

¹² Muhammad al-Shabbagh, *al-Hadits al-Nabawi*, (Ttp: al-Maktab al-Islami, 1975), hal. 162.

¹³ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis "Ulumuh wa Mustalahuh*, (Bayrut: Dar al-Fikr, 1975), hal. 305.

yang lebih tinggi daripada hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih longgar dalam menetapkan syarat-syaratnya.

Kedudukan Imam Bukhari pada posisi puncak di antar pengarang kitab hadis yang enam juga disebabkan oleh ketat atau longgarnya dalam menetapkan syarat-syarat hadis Shahih. Selain ia telah memenuhi syarat-syarat keahlian hadis yang disepakati ulama muhadditsin, ia juga mempunyai syarat khusus yang tidak sanggup diterapkan perawi hadis lainnya yaitu:

1. Perawi harus memenuhi tingkat kriteria tertinggi dalam hal watak pribadi, keilmuan dan standar akademis.
2. Harus ada informasi positif tentang para perawi yang menerangkan bahwa mereka saling bertemu muka, dan para murid belajar langsung dari syaikh (guru) hadis-nya.¹⁴

Ketatnya persyaratan Imam Bukhari dalam menetapkan kualitas hadis terutama sangat jelas dalam syarat yang kedua, yaitu ketentuan harus adanya informasi yang akurat tentang bertemunya antar perawi. Persyaratan tersebut hanya diterapkan oleh Imam Bukhari sendiri dan tidak dicapai perawi lainnya. Imam Bukhari hanya memberikan sedikit kelonggaran pada hadis-hadis yang berkedudukan sebagai hadis, syahid, hadis mutaki' serta hadis yang bersumber dari sahabat ataupun tabi'in.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Profi Muhammadiyah

1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Secara bahasa, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, dari kata محمد yaitu nama Nabi dan Rasul Allah terakhir. Muhammad itu sendiri adalah *ism maf'ul* yang berarti: yang banyak sifat terpujinya.¹⁵ Kemudian mendapatkan tambahan ya' nisbah dalam bentuk "yah" yang berfungsi untuk menjeniskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Jadi, Muhammadiyah adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallam.

Muhammadiyah merupakan sebuah organisasi perserikatan Islam yang lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Dzulhijjah pada tahun 1330 Hijriyah yang bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan berkedudukan di Yogyakarta. Pendirinya adalah K.H Ahmad Dahlan. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Lambang Muhammadiyah adalah matahari bersinar utama dua belas, di tengah bertuliskan (Muhammadiyah) dan di bagian atas dilingkari kalimat Asyhadu anlailaha illa Allah (saya bersaksi bahwasanya tidak ada tuhan selain Allah) dan di bagian bawah dilingkari kalimat Wa asyhadu anna Muhammadan Rasul Allah (dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah). Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.¹⁶

¹⁴ Muhammad Mustafa Azami, *Metodologi...*, hal. 143.

¹⁵ Louis Ma'luf, *Munjid fi al Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al Mashiq, 2000), hlm. 153

¹⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), hlm. 8-9

Berdirinya perserikatan Muhammadiyah tidak lepas dari situasi kondisi yang berkembang pada zamannya. Kondisi umat Islam di Indonesia yang masih dalam belenggu penjajah, dan hidup dalam sinkretisme, sehingga pengamalan Islam bercampur dengan kepercayaan lain. Keimanan umat Islam masih banyak yang dikotori oleh perbuatan syirik, bid'ah dan khurafat. Umat Islam banyak yang menyembah dan meminta-minta pada kuburan, pohon-pohon yang dianggap keramat dan lain sebagainya. Muhammadiyah muncul untuk mengembangkan pemikiran baru dalam kehidupan beragama, serta membenarkan pola pikir yang salah dalam tradisi selama penerapan kegiatan keagamaan di masyarakat pada masa awal 1990.

Atas dasar itulah kemudian K.H Ahmad Dahlan mengadakan pembaharuan dalam bidang pemikiran umat Islam melalui pendidikan dengan menyelenggarakan sekolah yang mengajarkan ajaran agama di samping ilmu pengetahuan umum lainnya, dan untuk menjaga kelangsungan sekolah tersebut K.H Ahmad Dahlan mendirikan perserikatan yang diberi nama Muhammadiyah.

2. Dewan Tarjih Muhammadiyah

Dewan Tarjih Muhammadiyah, atau yang lebih dikenal sebagai Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MTT), adalah badan yang bertanggung jawab atas penetapan hukum Islam berdasarkan hadis dan al-Qur'an. Berikut adalah beberapa hal penting tentang Dewan Tarjih Muhammadiyah:

1. Tujuan dan Fungsi: Dewan Tarjih bertujuan untuk menetapkan fatwa-fatwa yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mengembangkan tuntunan Islam yang sesuai dengan konteks zaman. Fungsi utamanya adalah memberikan panduan hukum Islam yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Struktur Organisasi: Dewan Tarjih terdiri dari beberapa divisi yang masing-masing memiliki fokus khusus. Divisi ini mencakup Fatwa dan Pengembangan Tuntunan, Kajian Al-Qur'an dan Hadis, Hisab dan Iptek, Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga, Kajian Ekonomi Syariah, Kaderisasi dan Organisasi, Publikasi dan Kerja Sama, serta Pendidikan Keulamaan.
3. Pimpinan: Dewan Tarjih dipimpin oleh Ketua yang saat ini adalah Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. Ada juga beberapa Wakil Ketua dan Sekretaris yang membantu dalam menjalankan tugas-tugasnya.
4. Proses Penetapan Fatwa: Proses penetapan fatwa melibatkan kajian mendalam terhadap hadis dan al-Qur'an dengan menggunakan metode tarjih yang berbasis ilmiah. Fatwa yang dihasilkan kemudian dirilis melalui berbagai media, termasuk website resmi dan majalah Suara Muhammadiyah.
5. Komitmen Terhadap Masyarakat: Dewan Tarjih berkomitmen untuk memberikan jawaban yang tepat dan relevan terhadap berbagai isu sosial, ekonomi, politik, dan teknologi yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

6. Kerja Sama Internasional: Dewan Tarjih juga aktif dalam kerja sama dengan berbagai lembaga keagamaan, keislaman, dan kemanusiaan di tingkat lokal dan internasional untuk membahas berbagai isu mutakhir.

Dengan peran yang signifikan ini, Dewan Tarjih Muhammadiyah berkontribusi besar dalam memastikan bahwa ajaran Islam yang dijalankan oleh umat Islam berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan otentik. Mereka berkomitmen untuk menjaga integritas dan keabsahan hadis dalam pandangan Islam yang mereka anut.

B. Peran Ororitatif Dewan Tarjih dalam Penetapan Keshahihan Hadis

Dewan Tarjih Muhammadiyah merupakan badan yang bertanggung jawab atas kajian dan penetapan hadis dalam organisasi Muhammadiyah. Dewan ini berperan sebagai otoritatif dalam menentukan keabsahan hadis yang digunakan sebagai dasar hukum dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam. Berikut adalah beberapa aspek penting dari peran Dewan Tarjih Muhammadiyah:

1. Penetapan Hadis Shahih: Dewan Tarjih Muhammadiyah menggunakan metode tarjih untuk menentukan hadis-hadis yang sahih. Metode tarjih ini melibatkan pemilihan hadis yang lebih baik dari dua hadis yang berlawanan, berdasarkan kriteria tertentu seperti keabsahan sanad dan matan.
2. Metode Tarjih: Metode tarjih yang diterapkan oleh Dewan Tarjih Muhammadiyah mencakup tiga pendekatan utama: bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan ini membantu dalam menafsirkan dan menerapkan hadis-hadis yang telah ditetapkan sebagai sahih.
3. Kajian Ilmiah: Dewan Tarjih Muhammadiyah melakukan kajian ilmiah yang mendalam terhadap hadis-hadis yang ada. Kajian ini melibatkan analisis sanad (rantai periwayatan) dan matan (isi hadis) untuk memastikan keabsahan hadis tersebut.
4. Pengembangan Manhaj Tarjih: Dewan Tarjih Muhammadiyah terus mengembangkan dan mengoptimalkan manhaj tarjihnya untuk menghadapi tantangan zaman dan perubahan sosial. Perubahan ini mencakup peralihan dari frasa "as-sunnah as-sha'ihah" menjadi "as-sunnah al-maqbulah" yang menekankan pada hadis-hadis yang dapat diterima sebagai hujjah syar'iyah.
5. Pengaruh Epistemologi: Dewan Tarjih Muhammadiyah juga memperhatikan aspek epistemologi dalam kajian hadis. Epistemologi ini membantu dalam memahami konsekuensi dari penggunaan hadis dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana hadis-hadis tersebut dapat diaplikasikan secara ilmiah dan akurat.
6. Pengaruh Global: Kajian dan penetapan hadis oleh Dewan Tarjih Muhammadiyah tidak hanya berpengaruh di Indonesia tetapi juga di berbagai negara lain. Karya-karya mereka menjadi referensi penting bagi umat Islam di

seluruh dunia dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam berdasarkan hadis shahih.¹⁷

Dengan peran yang signifikan ini, Dewan Tarjih Muhammadiyah berkontribusi besar dalam memastikan bahwa ajaran Islam yang dijalankan oleh umat Islam berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan otentik. Mereka berkomitmen untuk menjaga integritas dan keabsahan hadis dalam pandangan Islam yang mereka anut.

C. Pemikiran Muhammadiyah tentang Hadis

Pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan Islam mengenai hadis dapat dilihat pada dokumen-dokumen yang berisikan keputusan organisasinya antara lain: Mukaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah (MADM) Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) dan Himpunan Putusan Tarjih (HPT).¹⁸

Dalam Himpunan Putusan Tarjih dinyatakan bahwa “Hadis ialah apa yang disandarkan atau apa yang disangkut-pautkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun sesuatu ketentuan/ketetapan Nabi Muhammad SAW”.² Maksud ketentuan/ketetapan itu ialah sesuatu yang diperbuat oleh seseorang sedangkan Nabi melihatnya tetapi tidak memberi respon apa-apa, hal itu dinamakan hadis berdasarkan ketentuan/ketetapan, istilah yang lazim dipergunakan dalam ilmu hadis disebut sebagai taqrîr Nabi, dan ini merupakan satu bentuk hadis.

Muhammadiyah juga menerangkan bahwasanya dasar *mutlaq* untuk berhukum dalam agama Islam adalah al-Qur’an dan al-Hadis, dan bila mana perlu menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihayatkan untuk diamalkannya, mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdalah padahal tidak terdapat nas sahih di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah al-Sahihah, maka dipergunakan alasan dengan jalan ijtihad dan istinbat dari nas-nas yang ada, melalui persamaan ‘illat sebagaimana telah dilakukan oleh ulama’-ulama’ salaf dan khalaf, atau dengan kata lain digunakan al-Qiyas. Maksud dari al-Sunnah al-Sahihah dalam definisi agama Islam di atas, bukan hadis sahih dalam istilah ilmu hadis, melainkan hadis maqbul (yang dapat diterima) walaupun tidak sahih dalam pengertian ilmu hadis. Oleh karena itu, al-Qur’an dan Sunnah adalah dasar mutlak untuk berhukum dalam agama Islam menurut Muhammadiyah, meskipun tidak ada penegasan secara eksplisit, tetapi tampak bahwasanya al-Sunnah dalam HPT diidentikkan dengan hadis.¹⁹

Penjabaran mengenai konsep al-Sunnah dapat ditemukan dalam HTP kitab beberapa masalah nomor 21 tentang ushul fiqh dalam bidang hadis (yang juga tertuang dalam manhaj tarjih) sebagai berikut:

¹⁷ Mukhlis Rahmanto, “Otoritas Hadis Daif dan Problem Epistemologis Hadis Di Muhammadiyah”, *Jurnal Tarjih*, Vol. 12. No. 1, 2014.

¹⁸ Mukhlis Rohmanto, *Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah*, Afkaruna, Vol. 10, No. 1 (Januari-Juni 2014, hlm. 47

¹⁹ Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aksi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 74

1. Hadis mawquf murni tidak dapat dijadikan hujjah
2. Hadis mawquf yang termasuk ke dalam kategori marfu' dapat dijadikan hujjah
3. Hadis mawquf termasuk kategori marfu' apabila terdapat qarinah (Sesuatu yang menyertai yang lainnya) yang darinya dapat difahami ke marfu'-annya kepada Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam seperti pernyataan Ummu 'Athiyah "Kita diperintahkan supaya mengajak hari raya orang-orang yang haid..." dan seterusnya bunyi hadis tersebut, dan sebagainya
4. Hadis mursal al-tabi'i murni tidak dapat dijadikan hujjah.
5. Hadis mursal al-tabi'i dapat dijadikan hujjah apabila besertanya terdapat qarinah yang menunjukkan ketebersambungannya.
6. Hadis mursal al-sahaby dapat dijadikan hujjah apabila padanya terdapat qarinah yang menunjukkan ketebersambungannya.
7. Hadis dhaif yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali apabila banyak jalannya dan terdapat qarinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis sahih.
8. Jarh didahulukan atas ta'dil setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara syara' (agama).
9. Riwayat orang yang terkenal suka melakukan tadlis dapat diterima, apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu tersambung dan *tadlis*-nya tidak sampai merusak keadilannya.
10. Penafsiran sahabat yang terdapat lafaz (pernyataan) musytarak dengan salah satu maknanya maka wajib diterima.
11. Penafsiran sahabat terhadap lafad (penyataan) zahir dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna zahir tersebut.

Jika dipetakan dari kesebelas rumusan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa poin (1,2,3,10,11) terkait hadis mawquf, poin (4,5,6) terkait bahasan hadis mursal, poin 7 terkait kriteria hadis dhaif yang dapat diterima (*maqbul*) poin 8 tentang kaidah *al-jarh wa al-ta'dil* jika terjadi perbedaan penilaian dari para kritikus hadis terhadap perawi dan pada poin 9 membahas mengenai hadis *mudallas*. Pemetaan lain atas kaidah-kaidah di atas menyimpulkan bahwa Muhammadiyah sangat menekankan pada kritik sanad, sedang untuk kritik matan dalam kesebelas kaidah di atas hanya kita dapati di poin 7.²⁰

Untuk mengantisipasi pertentangan hadis, Muhammadiyah membuat kaidah-kaidah penyelesaian ta'arud al-adillah dengan sistematika sebagai berikut:

1. Al-Jam'u wa al-tawfiq (mengumpulkan dan mengompromikan (yakni menerima semua dalil yang walaupun lahirnya bertentangan, sedangkan dalam pelaksanaannya diberi kebebasan untuk memilih (al-takhyir);

²⁰ Muhammad Arwani Rofi'i, *Pemikiran Muhammadiyah tentang Hadis*, Al I'jaz, Volume 1, No. 1 Juni 2019, hlm. 50

2. Al-tarjih, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah;
3. Al-nasakh yaitu mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir;
4. Al-tawaqquf yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai (untuk sementara waktu) dengan cara mencari dalil baru.²¹

Kehujjahan hadis yang dirumuskan oleh Muhammadiyah dalam masalah akidah tergolong sangat ketat, sebab dalam masalah akidah hanya berdasarkan pada al- Qur'an dan hadis mutawatir. Kaidah tersebut menjadikan sedikit sekali pembahasan dalam masalah akidah. Tercatat hanya ada sebelas hadis saja yang dikutip oleh Majelis Tarjih dalam masalah akidah ini. Dan dari sebelas hadis ini, lima dapat dikategorikan sebagai hadis mutawatir sedangkan enam sisanya tidak mutawatir. Adapun dalam masalah ibadah terdapat dua hadis yang tergolong dhaif menurut kaidah Majlis Tarjih, dua hadis tersebut dijadikan dalil atas disunnahkannya shalat dua raka'at ketika hendak bepergian (shalat sunnah safar).

D. Metode Penetapan Keshahihan Hadis Menurut Muhammadiyah

Peran Muhammadiyah dalam Pengkajian Hadis di Indonesia terlihat dari salah satu lembaganya yang menangani produk hukum atau fatwa di kalangan Muhammadiyah. Lembaga yang mengurus dan menetapkan hukum/fatwa dalam ormas ini adalah Majelis Tarjih. Majelis Tarjih ini lahir pada kongres Muhammadiyah ke 16 di Pekalongan tahun 1927 atas usul KH. Mas Mansur peserta Mu'tamar dari Surabaya yang mengusulkan pendirian 1. Majelis Tasyri', 2. Majelis Tanfidz dan 3. Majelis Taftisy. Usul KH. Mas Mansur ini diterima dengan suara bulat. Namun nama Tasyri' yang diartikan dengan mengeluarkan syariah atau peraturan diganti dengan nama Tarjih yang berarti mempertimbangkan, memilih yang kuat untuk dikerjakan. Sejak itulah Majelis Tarjih terbentuk didalam ormas Muhammadiyah.

Setahun kemudian, pada Mukhtamar muhammadiyah ke 17 di Yogyakarta tahun 1928 terbentuklah pengurus Majelis Tarjih pertama yang diketuai KH. Mas Mansur, KHR. Hadjid sebagai wakil ketua, HM. Aslam Zainuddin dan H. Jazari Hisyam sebagai seketaris dan wakil sekretaris.²²

Adapun fungsi Majelis Tarjih adalah sebagai badan permusyawaratan untuk mengambil keputusan mengenai hukum Islam. Sumber hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah adalah Alquran dan hadis sahih. Muhammadiyah menyatakan diri tidak mengikuti mazhab fikih tertentu, tetapi mengikut Alqur'an dan Hadis. Dalam hal ini Muhammadiyah ketika menilai suatu hadis itu shahih atau tidak, metode yang digunakan adalah metode tarjih. Menurut bahasa, kata *at-tarjih* merupakan bentuk masdar dari kata *rajjah* yang artinya mengunggulkan sesuatu dengan lebih condong

²¹ Mukhlis Rohmanto, *Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah*, Afkaruna, Vol. 10, No. 1 (Januari-Juni 2014, hlm. 49

²² M. Natsir Bakry, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Karya Indah, 1985), hlm. 22

padanya dan memenangkannya. Sedangkan menurut istilah, kata tarjih adalah menjadikan rajih salah satu dari dua hadits yang berlawanan yang tidak dapat dikumpulkan dan menjadikan yang sebuah lagi marjuh, karena adanya suatu sebab dari sebab-sebab tarjih.²³

Cara-cara dalam melakukan pentarjihan dua hadist yang mempunyai persamaan status dan kekuatan dalil yang nampak berlawanan pada sisi lahirnya yaitu dengan meneliti sanad dan matannya. Menurut para ahli ushul terdapat tujuh dasar tarjih, yaitu sebagai berikut.

- a. Tarjih berdasarkan keadaan rawi.
- b. Tarjih berdasarkan usia periwayatan rawi.
- c. Tarjih berdasarkan tata cara periwayatan.
- d. Tarjih berdasarkan waktu periwayatan.
- e. Tarjih berdasarkan redaksi hadis.
- f. Tarjih berdasarkan kandungan hukum.
- g. Tarjih berdasarkan unsur-unsur ekstern.

Metode tarjih terhadap nash yang dilakukan oleh MT-PPI dengan memperhatikan beberapa segi:

- a. Sanad: tarjih terhadap sanad dilakukan dengan memperhatikan :
 1. Kualitas dan kuantitas rawi.
 2. Bentuk dan sifat periwayatan.
 3. Sighat penerimaan dan pemberian hadis (kaifiyyat al-tahammul wa al-ada').
- b. Matan: tarjih terhadap matan dilakukan dengan memperhatikan:
 1. Matan yang menggunakan sighat cegahan (*al-nahy*) lebih diutamakan daripada matan yang menggunakan sighat perintah (*al-amr*).
 2. Matan yang menggunakan sighat khusus (*al-khash*) lebih diutamakan atas matan yang digunakan sighat umum (*al-'âm*).

Tarjih yang dilakukan oleh Muhammadiyah berpegang pada prinsip yang telah ditetapkan oleh para ulama ushul sebagaimana qaidah yang berbunyi: “Apabila berlawanan antara yang menghalangi dengan yang menghendaki, maka ditarjihkanlah yang menghalangi” dan “Apabila berlawanan antara yang mengharamkan dengan yang membolehkan, maka ditarjihkanlah yang mengharamkan”.²⁴

Oleh karena itu, apabila dalam hal dua hadits pada masalah yang sama namun isinya bertentangan, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah melakukan upaya tarjih kemudian mengambil hadits yang dipandang rajih atau mahfudz dan meninggalkan yang marjuh atau syadz. Itulah sebabnya hadits-hadits yang syadz atau yang ma'lul tidak dimuat dalam Himpunan Putusan Tarjih.

²³ TM. Hasbi As-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 277

²⁴ Amat Sulaiman, *Metode Tarjih Muhammadiyah dalam Menyeleksi Hadis-Hadis Nabi sebagai Sumber Hukum Syara'*, Jurnal Tajdida, Volume 10 No. 1, (Juni 2012), Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm. 79

Dalam hal penentuan hadis yang dapat dijadikan hujjah pada bidang akidah, menurut Muhammadiyah hadis ahad meskipun sahih tidak dapat dijadikan hujjah jika tidak mutawattir. Pandangan tersebut menuai banyak kritik, karena beberapa persoalan akidah yang telah diyakini oleh mayoritas umat, termasuk sebagian besar warga Muhammadiyah akan tereliminasi, seperti keyakinan tentang siksa kubur, syafa'at dan lain. Sementara dalam memahami konsep yang berasal dari ulama hadis sebelum tahun 400 hijriyah (*muhadditsin mutaqaddimin*) yang memasukkan hadis hasan ke dalam hadis sahih, bahkan hadis dhaif yang memiliki pendukung (syawahid) juga dapat dinilai sebagai al-Sunnah al-Sahihah.

Tarjih di Muhammadiyah bukan hanya di makna dengan memilih pendapat-pendapat yang sudah ada dengan mengambil pendapat yang lebih kuat dalilnya. Tetapi juga berusaha mencari dan menemukan hukum suatu masalah yang tidak disinggung Alquran dan as-Sunnah atau juga belum dikaji ulama klasik. Artinya, kegiatan tarjih di Muhammadiyah adalah kegiatan para ulama tarjih dalam menyikapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kemanusiaan dari kacamata Islam atau upaya intelektual untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap berbagai masalah dilihat dari perspektif agama Islam. Jadi tarjih di lingkungan Muhammadiyah, artinya melakukan ijtihad.

Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang telah memberi kontribusi signifikan dalam pengkajian Hadis di Indonesia. Muhammadiyah adalah ormas yang selalu mendengarkan seruan kepada Alquran dan Hadis. Dan membuka kembali pintu ijtihad bagi warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam umumnya. Kontribusi Muhammadiyah dalam pengembangan kajian Hadis di Indonesia terlihat dari peran Majelis Tarjihnya dalam penetapan hukum yang akan diamalkan warganya. Dan sebagai hasil dari pengembangan pemikiran manusia Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah tidak terlepas dari berbagai kesalahan. Sehingga sangat wajar untuk meneliti kembali kesahihan sanad dan matan hadis-hadis yang dalam buku *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*. Dengan menggunakan Metode Tarjih, Muhammadiyah menentukan kualitas suatu hadis, dan juga membuat konsep-konsep dasar sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hadis serta apakah bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau tidak.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Asjmuni, 2002 *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar al-'Asqalani, *Nuzhah al-Nazhâr Syarh Nukhbah al-Fikâr*, Semarang: Maktabah al Munawwar, tth.
- Al Tahhan Mahmud, 2000, *Taysir Musthalah al Hadis*, Beirut: Dar al Tsaqafah al-Islamiyah.

- As-Shiddieqy, TM. Hasbi, 1976, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Azwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakry, M. Natsir, 1985, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Karya Indah.
- Departemen Agama Replubik Indonesia, 2007, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Toha Putra.
- Idri, *Studi Hadis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rajab, *Kaidah Kesahihan Matan Hadis*, Yogyakarta: Graha Guru, 2011.
- Ismail, M. Syuhudi, 2010, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ma'luf, Louis, 2000, *Munjid fi al Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al Mashiq.
- Makmur dan Muhammad Ismail, *Metode Kesahihan Sanad hadis: Telaah Terhadap Pemikiran Syuhudi Ismail Dalam Kaidah Kesahihan Hadis*, Al-Mutsila: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 3 No. 2, 2021.
- Muhammad al-Shabbagh, *al-Hadits al-Nabawi*, Ttp: al-Maktab al-Islami, 1975.
- Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadis "Ulumuh wa Mustalahuh*, Bayrut: Dar al-Fikr, 1975.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2005, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Rofi'i, Muhammad Arwani, *Pemikiran Muhammadiyah tentang Hadis*, Al I'jaz, Volume 1, No. 1 Juni 2019.
- Rohmanto, Mukhlis, *Posisi Hadis dalam Ijtihad Muhammadiyah*, Afkaruna, Vol. 10, No. 1 Januari-Juni 2014.
- Rudliyana, Muhammad Dede, 2004, *Perkembangan Pemikiran Ulum al Hadis dari Klasik sampai Modern*, Bandung: Pustaka Setia.
- Shubhi al-Shalih, *'Ulûm al-Hadits wa Musthalahuh*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988.
- Sulaiman, Amat, *Metode Tarjih Muhammadiyah dalam Menyeleksi Hadis-Hadis Nabi sebagai Sumber Hukum Syara'*, Jurnal Tajdida, Volume 10 No. 1, (Juni 2012), Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suryadilaga, M. Alfatih, *Ulumul Hadis*, Yogyakarta: Teras.